



Seleksi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 6 Mei 2025
Nomor : 350 / SD. 1
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Sumatera Utara melalui surat Nomor 800.1.3.3/2696/2025, tanggal 25 Maret 2025, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Tapanuli Tengah melakukan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 24 (dua puluh empat) orang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Bupati Tapanuli Tengah definitif dilantik pada tanggal 20 Februari 2025
3. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, secara prinsip Bupati Tapanuli Tengah disetujui untuk melaksanakan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 24 (dua puluh empat) orang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana daftar persetujuan terlampir
4. Sebelum dan setelah pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, Bupati Tapanuli Tengah agar berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi, sebagaimana pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024.
5. Dalam hal pelaksanaan evaluasi kinerja masa jabatan 5 (lima) tahun dan uji kompetensi dan tindak lanjutnya dengan mutasi, khusus untuk:
 - a. JPT Inspektur Daerah agar dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana prosedur khusus yang diatur dalam ketentuan Pasal 99 B Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 - b. JPT Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, agar mempedomani Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
 - c. JPT Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar dikoordinasikan dan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana prosedur khusus yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
6. Apabila dalam pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati Tapanuli Tengah terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep Surat Bapak Direktur Jenderal Otonomi atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Utara, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KASUBDIT	
SUB KOORDINATOR	
KASUBAG TU	
STAFF	

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001